

ABSTRAKSI

Demokrasi secara umum merupakan bentuk dari politik dalam pemerintahan suatu negara yang di tentukan oleh rakyat. Sistem demokrasi selalu diidentikan dengan adanya rakyat serta memberikan kedudukan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa dalam pemerintahan tersebut. Kekuasaan ditangan rakyat tidak sepenuhnya yang menjalankan roda pemerintahan negara. Melainkan rakyat yang menentukan seorang calon pemimpin untuk menjalankan roda kepemimpinan pada suatu negara. Kedudukan rakyat tidak memungkinkan menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Namun, dalam pelaksanaannya dengan cara memberikan mandat kepada seseorang yang dianggap mampu dan layak untuk memimpin. terdapat ketentuan yang menarik sebagaimana dalam “Pasal 102 Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan diwilayah Kabupaten Nganjuk, hak pilih kepala desa dilakukan cara diwakilkan kepada salah satu kepala pada masing-masing keluarga Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan pengejawantahan dari demokrasi. Dalam sistem demokrasi pada dasarnya mengakomodir hak politik setiap individu dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sehingga pemberlakuan sistem hak pilih perwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 102 Peraturan tidak langsung membatasi hak politik. Sehingga dalam kegiatan pemilihan kepala desa hanya sebatas berkedudukan sebagai kepala keluarga. Sedangkan anggota keluarga lainnya yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu. Sehingga pemilihan kepala desa antar waktu yang seharusnya dipilih secara langsung dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi. Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia menganut azas demokrasi. Sehingga sudah sebuah keharusan bagi negara sebagai pemberi hak kepada setiap warganegaranya. Hal ini dikarenakan hak pilih merupakan hak yang bersifat personal yang melekat pada setiap masing-masing individu. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan adanya pembatasan ataupun pengurangan hak setiapm warga negara.

Kata Kunci: Hak Pilih, Pemilihan Kepala Desa, dan Demokrasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN	4
1.3 TUJUAN PENULISAN	5
1.4 KEGUNAAN	5
1.5 METODE PENELITIAN	10
BAB II DEMOKRASI DAN HAK PILIH DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	
2.1 DEMOKRASI	15
2.1.1. PENGERTIAN	15
2.1.2. CIRI-CIRI DEMOKRASI.....	17
2.1.3 PRINSIP DALAM DEMOKRASI.....	18
2.1.4 MANFAAT DEMOKRASI	19
2.1.5 BENTUK DEMOKRASI	20
2.2. DESA.....	21
2.2.1 PENGERTIAN DESA	21
2.2.2 DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA	22

2.2.3 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA	27
2.3 PEMILIHAN KEPALA DESA	30
2.3.1.HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA	30
2.3.2 ASAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....	33
2.3.3 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....	34
BAB III TINJAUAN YURIDIS HAK PILIH PERWAKILAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017	
3.1 TINJUAN YURIDIS HAK PILIH PERWAKILAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PADA PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017 BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI	37
3.1.1.PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2017	37
3.1.2.KAJIAN YURIDIS HAK PILIH PERWAKILAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERDASARKAN DEMOKRASI	46
3.2 IMPLIKASI HAK PILIH PERWAKILAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERHADAP HAK BERPOLITIK ...	54
BAB IV PENUTUP	
6.1 KESIMPULAN	58
6.2 SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60